

Uang Elektronik dan Zakat: Kajian Fiqih Kontemporer atas Instrumen Digital dalam Ibadah Harta

Electronic Money and Zakat: Contemporary Fiqh Study on Digital Instruments in Wealth Worship

Mochamad Davin Hukama

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: davinhukama9@gmail.com

Muhammad Yazid

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: muhammadyazido2@gmail.com

Article Info

Received : 20 September 2025

Revised : 26 September 2025

Accepted : 29 September 2025

Published : 30 September 2025

Keywords: Electronic Money, Zakat, Contemporary Fiqh, Digital Finance, Maqashid al-Syariah

Kata kunci: Uang Elektronik, Zakat, Fiqih Kontemporer, Keuangan Digital, Maqashid al-Syariah

Abstract

The rapid development of digital finance has led to new fiqh questions, particularly regarding the use of electronic money (e-money) and its relationship with zakat obligations. This study aims to analyze the position of e-money in Islamic jurisprudence and its zakat implications as a contemporary form of wealth. The method used is a qualitative library research approach with normative and maqashid al-sharia analysis. The findings reveal that e-money constitutes valuable property (*mal*) subject to zakat when it meets the criteria of ownership, nisab, and haul. Digital zakat platforms also contribute to greater accessibility and transparency in zakat collection and distribution.

Abstrak

Perkembangan keuangan digital yang pesat telah menimbulkan pertanyaan baru dalam fiqh, terutama terkait penggunaan uang elektronik (e-money) dan hubungannya dengan kewajiban zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan uang elektronik dalam hukum Islam serta implikasinya terhadap kewajiban zakat sebagai bentuk kekayaan kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan kualitatif dengan pendekatan normatif dan analisis maqashid al-syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang elektronik termasuk harta (*mal*) yang wajib dizakati apabila memenuhi kriteria kepemilikan, nisab, dan haul. Platform zakat digital juga berkontribusi terhadap peningkatan aksesibilitas dan transparansi dalam pengumpulan serta distribusi zakat.

How to cite: Mochamad Davin Hukama, Muhammad Yazid. "Uang Elektronik dan Zakat: Kajian Fiqih Kontemporer atas Instrumen Digital dalam Ibadah Harta", TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah, Vol. 2, No. 3 (2025): 162-172. <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/index>.



1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (financial technology/fintech) telah merevolusi cara manusia berinteraksi dengan uang dan sistem keuangan¹. Dalam dua dekade terakhir, inovasi di bidang digitalisasi transaksi telah menggeser paradigma ekonomi dari sistem berbasis tunai (cash-based economy) menuju sistem tanpa uang tunai (cashless society)². Perubahan ini tidak hanya mengubah mekanisme transaksi, tetapi juga menata ulang konsep kepemilikan dan penyimpanan harta dalam format digital. Fenomena tersebut secara langsung berimplikasi terhadap kajian hukum Islam (fiqih mu'āmalah), karena hukum Islam senantiasa berupaya merespons realitas baru dengan bingkai normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama.

Digitalisasi transaksi kini terwujud melalui berbagai instrumen seperti uang elektronik (e-money), dompet digital (e-wallet), dan platform pembayaran daring (digital payment gateway)³. Di Indonesia, kehadiran berbagai layanan seperti GoPay, OVO, Dana, LinkAja, ShopeePay, hingga layanan berbasis syariah seperti LinkAja Syariah telah mengubah perilaku ekonomi masyarakat secara signifikan. Masyarakat tidak lagi menyimpan uang hanya dalam bentuk fisik di bank atau tunai, melainkan dalam bentuk saldo digital yang memiliki nilai ekonomi riil dan dapat digunakan untuk berbagai transaksi. Dalam konteks ini, uang elektronik tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar (medium of exchange), tetapi juga sebagai penyimpan nilai (store of value) dan satuan hitung (unit of account) — tiga fungsi utama uang dalam ekonomi⁴.

Transformasi tersebut menghadirkan persoalan baru dalam fiqih zakat, karena zakat adalah instrumen ibadah sekaligus mekanisme distribusi ekonomi yang sangat terkait dengan konsep kepemilikan dan kekayaan (māl). Dalam fiqih klasik, objek zakat (mawārid az-zakāh) ditetapkan pada harta yang berwujud dan terukur, seperti emas, perak, hewan ternak, hasil pertanian, perdagangan, dan uang tunai. Akan tetapi, dalam konteks modern di mana bentuk kekayaan semakin beragam dan sering kali bersifat digital, muncul pertanyaan mendasar: apakah saldo uang elektronik dapat dipandang sebagai māl yang wajib dizakati?

Pertanyaan ini tidak dapat dijawab secara sederhana, sebab menyentuh aspek ontologis (hakikat harta), epistemologis (dasar penetapan hukum), dan aksiologis

¹ I S Beik and L D Arsyianti, "Digital Technology and Its Impact on Islamic Social Finance Literacy," in *Islamic FinTech: Insights and Solutions* (IPB University (Bogor Agricultural University), Bogor, Indonesia: Springer International Publishing, 2021), 429–45, https://doi.org/10.1007/978-3-030-45827-0_23.

² Aan Ansori, "Digitalisasi Ekonomi Syariah," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016), <https://journal.islamiconomic.or.id/index.php/ije/article/view/33/34>.

³ Artem Golubev and Oleg Ryabov, "Transformation of Traditional Financial Companies into FinTech," in *Proceedings of the International Scientific Conference-Digital Transformation on Manufacturing, Infrastructure and Service*, 2020, 1–7.

⁴ Priscilla Irene Sudiro and Nadia Asandimitra, "Pengaruh Financial Literacy, Uang Elektronik, Demografi, Gaya Hidup Dan Kontrol Diri Terhadap Perilaku Konsumtif Generasi Milenial Di Kota Surabaya," *Jurnal Ilmu Manajemen* 10, no. 1 (2022): 160–72.

(tujuan syariat). Dalam hukum Islam, suatu entitas dapat dikategorikan sebagai *māl* apabila memiliki manfaat yang diakui oleh *syara'*, dapat dimiliki (*al-milk*), dikuasai (*al-qabd*), dan dialihkan kepemilikannya (*al-tamlik*). Meski uang elektronik tidak memiliki bentuk fisik, ia memiliki nilai tukar yang sah, dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa, serta berada dalam penguasaan penuh pemilik melalui sistem digital. Dengan demikian, secara fiqh uang elektronik memiliki substansi yang serupa dengan uang konvensional, karena *'ibrah bi al-ma'ānī lā bi al-alfāz* (yang diperhatikan adalah substansi, bukan sekadar bentuk)⁵.

Lebih jauh, perkembangan ekosistem zakat digital membuka peluang besar dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan zakat. Platform digital memungkinkan muzakkī menunaikan kewajibannya dengan mudah, cepat, dan aman melalui aplikasi keuangan yang terintegrasi dengan lembaga resmi seperti Baznas dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)⁶. Selain memperluas jangkauan penghimpunan zakat, digitalisasi juga dapat meningkatkan akuntabilitas, efisiensi distribusi, dan inklusi sosial⁷. Namun, fenomena ini juga menuntut adanya kerangka fiqh yang mapan dan responsif, agar pelaksanaan zakat digital tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mencerminkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), dan pemerataan ekonomi (*ta'dīl al-tsarwah*).

Dalam konteks inilah, kajian terhadap kedudukan uang elektronik dalam hukum Islam dan implikasinya terhadap kewajiban zakat menjadi sangat urgen. Dinamika ekonomi digital tidak dapat diabaikan oleh hukum Islam yang bersifat *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* (relevan untuk setiap waktu dan tempat). Oleh sebab itu, ijtihad kontemporer diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara realitas ekonomi modern dan prinsip-prinsip zakat klasik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis status hukum uang elektronik dalam perspektif fiqh *mu'āmalah*; (2) Menjelaskan kriteria dan syarat kewajiban zakat terhadap uang elektronik; dan (3) Menelaah kontribusi ekosistem zakat digital terhadap pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks ekonomi modern.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*)⁸. Sumber data utama meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab fiqh klasik (*al-Majmu'*, *al-Mughni*, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*), serta fatwa kontemporer seperti Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Sumber sekunder berasal dari jurnal ilmiah, laporan BAZNAS, dan peraturan Bank Indonesia.

⁵ Sudiro and Asandimitra.

⁶ I Piliyanti, H Latief, and S Anwar, "Technologizing Islamic Philanthropy During The Covid-19 Pandemic in Indonesia," *Journal of Muslim Philanthropy and Civil Society* 6, no. 2 (2022): 120–41, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85147011593&partnerID=40&md5=6b2871346c375c045674432e5aa8dd61>.

⁷ G Shabrina et al., "Redesign of User Interface Zakat Mobile Smartphone Application with User Experience Approach," in *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, ed. Ali A.Y., vol. 505 (Department of Industrial Engineering, Universitas Indonesia, Indonesia: Institute of Physics Publishing, 2019), <https://doi.org/10.1088/1757-899X/505/1/012088>.

⁸ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, XVII (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002).

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis dan *maqashid al-syariah* untuk memahami konteks hukum dan kemaslahatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Uang Elektronik dalam Fiqih Muamalah

Dalam perspektif fiqih muamalah, uang elektronik (e-money) dapat dikategorikan sebagai bagian dari al-māl al-mustafād, yaitu harta bernilai yang diperoleh dan dimiliki secara sah melalui aktivitas ekonomi, baik berupa penghasilan, simpanan, maupun hasil usaha. Secara substansial, saldo uang elektronik merepresentasikan nilai uang tunai yang disetor oleh pengguna kepada penerbit atau lembaga keuangan yang diotorisasi. Nilai tersebut disimpan dalam bentuk digital dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran barang dan jasa secara sah di pasar. Dengan demikian, uang elektronik memiliki kedudukan hukum yang setara dengan uang konvensional, karena fungsi dan nilai ekonominya sama, meskipun bentuknya berbeda.

Dalam literatur fiqih klasik, para ulama mendefinisikan māl sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat dan dapat dimiliki secara sah. Ibn ‘Ābidīn (w. 1252 H) mendefinisikan al-māl sebagai mā yamtalikuhu al-insān wa yastafidu minhu ‘ādatan, yakni sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan secara umum. Definisi serupa dikemukakan oleh al-Qarāfī yang menyatakan bahwa māl mencakup segala sesuatu yang bernilai dan diperhitungkan secara ekonomi (lahu qimah). Berdasarkan definisi tersebut, saldo uang elektronik dapat dikategorikan sebagai māl, karena memiliki nilai tukar yang diakui oleh masyarakat dan negara, serta dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, yang mendefinisikannya sebagai instrumen pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Nilai uang elektronik disimpan secara elektronik dalam media seperti server atau chip, dan bukan merupakan utang atau janji pembayaran, tetapi representasi langsung dari dana yang telah diserahkan pengguna. Maka secara fiqih, uang elektronik tidak berbeda hakikatnya dengan naqdan (uang tunai) yang tersimpan di lembaga keuangan, karena ia merupakan dayn mutaḥaqqiq (piutang yang nyata dan pasti dapat ditagih).

Pendekatan qiyās (analogi) juga mendukung penyamaan uang elektronik dengan uang konvensional. Sebagaimana uang kertas (naqdu waraqi) dahulu merupakan hasil ijtihad ulama untuk menggantikan dinar dan dirham, maka uang elektronik adalah bentuk evolusi berikutnya dari uang kertas yang berpindah ke ranah digital. Menurut kaidah “al-‘ibrah bi al-ma‘ānī lā bi al-alfāz” (substansi lebih diutamakan daripada bentuk), maka esensi uang tidak ditentukan oleh fisiknya, melainkan oleh fungsinya sebagai alat tukar dan penyimpan nilai. Selama uang elektronik memenuhi fungsi tersebut, maka ia termasuk dalam kategori māl naqdi (harta berbentuk uang).

Selain itu, uang elektronik juga memenuhi unsur al-milk al-tāmm (kepemilikan sempurna), karena pemilik saldo memiliki hak penuh untuk menggunakan, mentransfer, atau menarik saldo tersebut sesuai kehendaknya, selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak kepemilikan ini tidak berbeda dengan kepemilikan atas uang yang disimpan di rekening bank, karena keduanya merupakan hak atas nilai yang dapat ditagih dan digunakan. Dalam konteks fiqh kontemporer, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 juga menegaskan bahwa uang elektronik merupakan alat pembayaran yang sah dan penggunaannya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, atau dharar.

Dari sudut pandang maqāṣid al-syarī'ah, pengakuan terhadap uang elektronik sebagai māl sejalan dengan prinsip taḥqīq al-maṣlaḥah (realisasi kemaslahatan), karena memudahkan umat dalam melakukan transaksi keuangan, menjaga keamanan harta, dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Syariat Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pengakuan uang elektronik sebagai māl tidak hanya sah secara fiqh, tetapi juga mendukung realisasi maqṣad al-ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), salah satu dari lima tujuan pokok syariat.

Namun, perbedaan mendasar antara uang elektronik dan uang konvensional terletak pada media penyimpanan dan risiko sistemik. Uang elektronik bergantung pada sistem digital yang dioperasikan oleh lembaga keuangan atau penyedia jasa teknologi, sehingga kepemilikan bersifat mu'allaq (bergantung) pada validitas sistem dan kebijakan penerbit. Dalam konteks fiqh, kondisi ini menimbulkan perbincangan tentang keabsahan kepemilikan dalam harta non-fisik. Sebagian fuqahā kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili dan Ali al-Qaradāghī menyatakan bahwa bentuk digitalisasi harta tidak mengubah hakikat kepemilikan, karena hak tersebut tetap melekat pada individu secara hukum meskipun mediana bersifat elektronik.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam fiqh muamalah, uang elektronik memiliki kedudukan yang sah sebagai harta (māl) dan termasuk jenis māl mustafād yang wajib dikenai hukum zakat apabila memenuhi syarat-syarat umum seperti kepemilikan penuh (al-milk al-tāmm), mencapai nisab, dan telah berlalu satu haul. Pengakuan ini memperkuat argumentasi bahwa fiqh Islam bersifat elastis, rasional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, tanpa kehilangan akar normatifnya. Oleh karena itu, diskursus mengenai zakat uang elektronik merupakan kelanjutan dari perjalanan ijtihad Islam dalam merespons dinamika ekonomi umat di era digital.

2. Zakat atas Uang Elektronik

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial-ekonomi. Ia tidak hanya berfungsi sebagai ibadah yang mendekatkan hamba kepada Allah, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan sosial. Dalam perspektif fiqh, kewajiban zakat tidak terbatas pada bentuk harta klasik seperti emas, perak, atau hasil pertanian, melainkan mencakup seluruh bentuk kekayaan yang memenuhi kriteria umum zakat sebagaimana yang digariskan oleh para fuqahā.

Secara umum, suatu harta dikenai zakat apabila memenuhi empat syarat utama, yaitu:

- a. Kepemilikan sempurna (al-milk al-tāmm), yakni harta tersebut dimiliki secara sah dan penuh, berada di bawah kekuasaan pemiliknya tanpa ada penghalang syar'ī.
- b. Bersifat produktif atau berkembang (an-namā'), baik secara aktual (misalnya melalui usaha atau investasi) maupun potensial (dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan).
- c. Mencapai batas minimum zakat (an-niṣāb), yaitu jumlah harta yang menjadi ukuran minimal untuk wajib zakat.
- d. Telah berlalu satu tahun hijriyah (al-ḥaul), kecuali pada jenis harta tertentu seperti hasil pertanian yang dizakati pada saat panen.

Berdasarkan kriteria tersebut, saldo uang elektronik (e-money balance) termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati, karena memenuhi syarat-syarat tersebut secara substansial.

a. Kepemilikan Sempurna (al-milk al-tāmm)

Saldo uang elektronik merupakan nilai harta yang sah secara hukum dan dimiliki penuh oleh pengguna. Dana yang tersimpan dalam sistem elektronik berasal dari uang tunai yang disetor oleh pemilik kepada penerbit (bank atau lembaga fintech) dan dapat digunakan kapan saja sesuai keinginan pemilik. Dengan demikian, hak atas saldo tersebut sepenuhnya berada di bawah kontrol individu, sehingga status kepemilikannya sempurna. Hal ini sejalan dengan prinsip fiqih bahwa “mā kāna bi qabḍi al-yad fahuwa milkun tammun” — segala sesuatu yang berada di bawah penguasaan tangan seseorang adalah miliknya secara sempurna.

b. Bersifat Produktif atau Berkembang (an-namā')

Walaupun saldo uang elektronik biasanya tidak berkembang secara langsung (misalnya tidak menghasilkan bunga atau keuntungan investasi), namun sifat an-namā' dalam fiqih tidak selalu bermakna pertambahan aktual. Para ulama mengakui adanya an-namā' al-ḥukmī (pertumbuhan secara potensial), yakni harta yang memiliki kemampuan untuk berkembang atau digunakan dalam aktivitas produktif. Saldo uang elektronik dapat digunakan untuk transaksi bisnis, investasi, pembelian aset, atau disimpan bersama saldo bank yang menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, ia tetap dikategorikan sebagai harta yang “berpotensi berkembang”.

c. Mencapai Nisab

Kewajiban zakat atas uang — baik uang tunai, saldo tabungan, maupun uang elektronik — mengikuti standar nisab zakat emas dan perak. Berdasarkan ketentuan mayoritas fuqahā, nisab zakat harta uang disetarakan dengan 85 gram emas. Apabila saldo uang elektronik, baik sendiri maupun ketika digabungkan dengan saldo rekening dan harta likuid lainnya, telah mencapai atau melampaui nilai tersebut, maka ia telah memenuhi syarat nisab. Sebagai contoh, jika harga emas per gram adalah Rp1.200.000, maka nisab zakat uang adalah Rp102.000.000. Dengan demikian, jika total saldo uang elektronik dan tabungan mencapai atau melampaui jumlah tersebut, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

d. Haul (Kepemilikan Selama Satu Tahun Hijriyah)

Syarat haul juga berlaku pada uang elektronik. Artinya, zakat diwajibkan apabila saldo tersebut telah dimiliki selama satu tahun hijriyah secara terus-menerus dan tidak digunakan untuk kebutuhan pokok. Jika saldo mengalami fluktuasi, maka perhitungannya mengikuti saldo akhir tahun zakat, sebagaimana diterapkan dalam zakat tabungan.

e. Kadar dan Mekanisme Penghitungan

Kadar zakat atas uang elektronik sama dengan zakat uang pada umumnya, yaitu 2,5% dari total saldo bersih setelah mencapai nisab dan haul. Perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan seluruh harta likuid (uang tunai, tabungan bank, deposito, dan saldo digital) kemudian dikalikan 2,5%. Misalnya, jika total saldo uang elektronik dan tabungan seseorang sebesar Rp120.000.000, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah Rp3.000.000. Dalam praktik modern, pembayaran zakat dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi resmi lembaga zakat, yang telah menyediakan fitur auto calculation dan pembayaran langsung. Ini sekaligus memperkuat fungsi uang elektronik sebagai instrumen pembayaran zakat yang efisien dan transparan.

f. Dasar Fiqih dan Fatwa Kontemporer

Landasan fiqih bagi zakat uang elektronik dapat ditarik dari qiyās terhadap zakat an-naqdain (emas dan perak) yang dahulu berfungsi sebagai alat tukar utama. Ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh menyatakan bahwa setiap bentuk kekayaan yang bernilai, likuid, dan berperan sebagai alat tukar wajib dizakati sebagaimana emas dan perak. Demikian pula, Majma' al-Fiqh al-Islāmī (OKI) dan DSN-MUI mengakui kesetaraan hukum antara uang kertas, uang digital, dan alat pembayaran elektronik lainnya, selama memiliki nilai riil dan diakui secara resmi oleh negara.

Selain itu, dari perspektif maqāsid al-syarī'ah, zakat atas uang elektronik mencerminkan penerapan prinsip al-'adālah al-ijtima'īyyah (keadilan sosial) dan taḥqīq al-maṣlaḥah al-'āmmah (realisasi kemaslahatan umum). Dengan menunaikan zakat atas saldo digital, umat Islam tidak hanya menjaga kesucian harta, tetapi juga memastikan distribusi kekayaan yang inklusif di era digital.

g. Integrasi Zakat Digital dalam Ekosistem Keuangan Syariah

Digitalisasi zakat melalui uang elektronik juga menghadirkan inovasi dalam manajemen filantropi Islam. Beberapa lembaga zakat telah mengembangkan fitur pembayaran zakat otomatis yang terhubung dengan dompet digital dan perbankan syariah, sehingga muzakkī dapat menunaikan zakatnya secara cepat, aman, dan terverifikasi. Inovasi ini merupakan implementasi nyata dari maqṣad al-taysīr (kemudahan dalam beribadah) serta mendukung visi ekonomi syariah inklusif.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa saldo uang elektronik merupakan bagian dari kekayaan kontemporer yang wajib dizakati apabila memenuhi syarat-syarat umum zakat — kepemilikan sempurna, produktif, mencapai nisab, dan haul. Nilai zakatnya sama dengan zakat uang, yaitu 2,5%, dan dapat ditunaikan melalui mekanisme digital. Ketentuan ini menunjukkan bahwa fiqih zakat memiliki fleksibilitas normatif dan relevansi transhistoris, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tanpa kehilangan esensi syariatnya sebagai instrumen penyucian dan pemerataan harta dalam masyarakat Muslim.

3. Implementasi Zakat Digital

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam tata cara pembayaran zakat di era modern. Jika sebelumnya zakat hanya dibayarkan secara langsung melalui amil atau lembaga keagamaan, kini umat Islam dapat menunaikannya secara digital melalui berbagai platform resmi seperti BAZNAS, Dompot Dhuafa, LAZISMU, Rumah Zakat, serta fintech syariah seperti GoPay Syariah, LinkAja Syariah, dan lainnya.

Implementasi zakat digital ini menunjukkan transformasi sistem filantropi Islam yang menyesuaikan diri dengan ekosistem digital. Melalui teknologi, proses pembayaran zakat menjadi lebih efisien, cepat, dan transparan, karena data transaksi terekam secara real time dan dapat diaudit. Selain itu, integrasi dengan sistem perbankan syariah dan dompet digital memungkinkan masyarakat membayar zakat kapan saja dan di mana saja, tanpa terhalang jarak dan waktu.

Namun, digitalisasi zakat tidak boleh mengabaikan aspek normatif syariah, khususnya dalam hal niat (niyyah) dan keabsahan akad. Meskipun pembayaran dilakukan secara daring, muzakki tetap wajib meniatkan zakat ketika transaksi dilakukan, sebagaimana syarat sahnya ibadah maliyah. Selain itu, lembaga atau platform digital yang menyalurkan zakat harus memiliki otoritas keagamaan yang sah, memastikan dana benar-benar sampai kepada mustahik yang berhak (seperti fakir, miskin, dan golongan delapan lainnya dalam QS. At-Taubah: 60).

Dalam konteks ini, digitalisasi zakat bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga bentuk ijtihad kontemporer dalam menjawab tantangan zaman. Dengan manajemen data berbasis digital, lembaga zakat dapat melakukan pemetaan mustahik secara akurat, mencegah duplikasi penerima, dan memperluas jangkauan distribusi. Bahkan, dengan pendekatan big data, penyaluran zakat dapat diarahkan secara lebih strategis untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi umat, bukan sekadar konsumtif.

4. Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, digitalisasi zakat berkontribusi besar terhadap tercapainya tujuan-tujuan syariah, terutama pada dimensi ḥifẓ al-māl (menjaga harta) dan ḥifẓ al-nafs (menjaga kehidupan).

Hifẓ al-Mal (Menjaga Harta): Digitalisasi zakat memastikan keamanan dan transparansi dalam pengelolaan dana. Melalui sistem digital, risiko penyalahgunaan, kebocoran, dan manipulasi data dapat diminimalisir. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menuntut amanah dan kejelasan dalam pengelolaan harta umat. Selain itu, mekanisme digital mempercepat distribusi zakat kepada mustahik, sehingga harta tidak tertahan lama tanpa manfaat.

Hifẓ al-Nafs (Menjaga Kehidupan): Efektivitas dan kecepatan distribusi zakat melalui sistem digital berperan langsung dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, terutama pada situasi darurat seperti pandemi, bencana alam, atau krisis ekonomi. Dengan demikian, zakat digital berfungsi sebagai instrumen penyelamat kehidupan sosial-ekonomi umat.

Keadilan dan Kesejahteraan Sosial (Tahqīq al-'Adalah al-Ijtima'iyah): Melalui optimalisasi teknologi, pengumpulan dan distribusi zakat menjadi lebih adil dan

terukur. Zakat tidak lagi hanya bersifat karitatif, tetapi dapat diarahkan pada program produktif seperti bantuan modal usaha mikro, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan maqasid zakat sebagai sarana tazkiyah (penyucian harta) dan tanmiah (pengembangan ekonomi umat).

Dengan demikian, digitalisasi zakat bukan hanya bentuk adaptasi terhadap era modern, tetapi juga manifestasi nyata dari semangat maqāṣid al-syarī'ah dalam konteks kontemporer. Ia memperluas makna zakat dari sekadar ritual ibadah menuju sistem ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan yang mampu mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas umat.

4. KESIMPULAN

Dari uraian hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa uang elektronik dan digitalisasi zakat merupakan bentuk adaptasi fiqih muamalah terhadap perkembangan teknologi keuangan modern. Dalam perspektif syariah, uang elektronik termasuk kategori māl mustafād, yaitu harta bernilai yang sah dimiliki dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Nilai saldo uang elektronik merupakan representasi dari uang riil, sehingga secara hukum dapat diperlakukan sama dalam konteks kewajiban zakat.

Zakat atas uang elektronik menjadi wajib apabila saldo tersebut, baik secara mandiri maupun setelah digabungkan dengan aset lain, mencapai nisab yang setara dengan 85 gram emas dan telah dimiliki selama satu haul. Ketentuan zakat ini menegaskan bahwa bentuk media penyimpanan atau instrumen keuangan tidak mengubah esensi kewajiban zakat, selama prinsip kepemilikan sempurna (al-milk al-tām) dan potensi berkembang (namā') terpenuhi.

Selanjutnya, implementasi zakat digital melalui platform resmi seperti BAZNAS, Dompot Dhuafa, atau fintech syariah telah membuka ruang baru bagi masyarakat untuk menunaikan zakat dengan lebih mudah, cepat, dan transparan. Inovasi ini tidak hanya mendukung kemudahan beribadah, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan efektivitas lembaga amal dalam penyaluran zakat kepada mustahik. Meski demikian, aspek niat (niyyah) dan keabsahan akad tetap menjadi syarat utama agar pembayaran zakat secara digital tetap sah secara syar'i.

Dari sudut pandang maqāṣid al-syarī'ah, digitalisasi zakat membawa dampak positif dalam mewujudkan ḥifẓ al-māl (perlindungan harta) dan ḥifẓ al-nafs (pemeliharaan kehidupan). Sistem digital yang transparan menjaga amanah pengelolaan dana zakat dan memastikan penyaluran yang tepat sasaran. Di sisi lain, efektivitas distribusi zakat mempercepat upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat, sejalan dengan tujuan zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan solidaritas kemanusiaan. Secara umuma, dapat ditegaskan bahwa digitalisasi zakat bukan hanya inovasi teknologis, melainkan wujud kontekstualisasi fiqih muamalah dan maqāṣid al-syarī'ah dalam era ekonomi digital. Ia memperkuat peran zakat sebagai pilar ekonomi Islam yang dinamis, adaptif, dan solutif terhadap tantangan zaman, sekaligus meneguhkan spirit bahwa ajaran Islam selalu relevan dengan kemajuan peradaban manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakah*. Beirut, Lebanon: Muassasah ar-Risalah.
- Ansori, Aan. "Digitalisasi Ekonomi Syariah." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016). <https://journal.islamiconomic.or.id/index.php/ije/article/view/33/34>.
- Bank Indonesia. (2020). *Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik*. Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia.
- BAZNAS. (2022). *Laporan Digitalisasi Zakat Nasional*. Jakarta, Indonesia: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Beik, I S, and L D Arsyianti. "Digital Technology and Its Impact on Islamic Social Finance Literacy." In *Islamic FinTech: Insights and Solutions*, 429–45. IPB University (Bogor Agricultural University), Bogor, Indonesia: Springer International Publishing, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45827-0_23.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2017). *Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*. Jakarta, Indonesia: DSN-MUI.
- Golubev, Artem, and Oleg Ryabov. "Transformation of Traditional Financial Companies into FinTech." In *Proceedings of the International Scientific Conference-Digital Transformation on Manufacturing, Infrastructure and Service*, 1–7, 2020.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2018). *Handbook of Islamic Banking*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
- Ibrahim, S. H. M., & Ghazali, M. F. (2021). Zakat on e-money: A contemporary fiqh analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 621–638.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. XVII. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Piliyanti, I, H Latief, and S Anwar. "Technologizing Islamic Philanthropy During The Covid-19 Pandemic in Indonesia." *Journal of Muslim Philanthropy and Civil Society* 6, no. 2 (2022): 120–41. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85147011593&partnerID=40&md5=6b2871346c375c045674432e5aa8dd61>.
- Rahman, A. A., & Hidayat, S. (2020). Digital zakat management: A study on fintech-based zakat collection. *International Journal of Zakat*, 5(2), 55–70.
- Shabrina, G, L A Lestari, B M Iqbal, and D H Syaifullah. "Redesign of User Interface Zakat Mobile Smartphone Application with User Experience Approach." In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, edited by Ali A.Y., Vol. 505. Department of Industrial Engineering, Universitas Indonesia, Indonesia: Institute of Physics Publishing, 2019. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/505/1/012088>.
- Sudiro, Priscilla Irene, and Nadia Asandimitra. "Pengaruh Financial Literacy, Uang Elektronik, Demografi, Gaya Hidup Dan Kontrol Diri Terhadap Perilaku Konsumtif Generasi Milenial Di Kota Surabaya." *Jurnal Ilmu Manajemen* 10, no. 1 (2022): 160–72.
- Wahbah az-Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Vol. 4). Damascus, Syria: Dar al-Fikr.

Zainuddin, M. A., & Rini, M. (2019). The role of maqasid al-syariah in the development of Islamic financial technology. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 15(1), 89–103.